

## **BAB I P E N D A H U L U A N**

Sistem Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing.

Laporan kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

### **A. LATAR BELAKANG**

Peran birokrasi dalam era otonomi daerah dituntut mampu mengemban visi dan misi, menjalankan fungsi serta melaksanakan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawab negara dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimal, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Tuntutan masyarakat akan adanya pemerintah yang baik (*good governance*) telah melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang diamanatkan, maka berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Ro Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, azas sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Akuntabilitas berarti bahwa para pembuat keputusan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan (*Stakeholders*).

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2017. Selain itu, penyusunan LKjIP tahun 2017 ini merupakan tindak lanjut Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi manajemen, sekurang-kurangnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau evaluasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep sebagai perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi

Presiden diatas yang merupakan media Akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKjIP merupakan suatu bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu media atas kinerja yang telah dilaksanakan maka penyusunan LKjIP Seretariat DPRD ini bertujuan untuk :

- 1) Memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep selama satu tahun anggaran
- 2) Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya
- 3) Sebagai bahan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dan masukan dalam rangka memperbaiki kinerja instansi dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.
- 4) Sebagai Dokumen perencanaan SKPD yang dipersyaratkan guna mencapai harmonisasi antara perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD secara menyeluruh, terintegrasi, efektif dan efisien serta bersinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- 5) untuk menjabarkan langkah kebijakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian program pembangunan daerah secara keseluruhan (RKPD) sebagaimana tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD

## **C. GAMBARAN UMUM**

### **1) Kedudukan**

Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dibentuk dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 09 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD secara teknis dan operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD meliputi kegiatan ketatausahaan, rapat dan risalah, hukum dan perundang-undangan serta kegiatan humas dan publikasi. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, pelaksanaan koordinasi, mengatur, membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas kesekretariatan, penyiapan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan, pembinaan administrasi, kepegawaian, mengolah keuangan dan perbekalan, penyelenggaraan rapat dan penyusunan risalah rapat yang diselenggarakan DPRD, penyiapan, penghimpunan dan mengadakan penelitian/pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan publikasi dan informasi produk hukum DPRD, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2017**

| No. | Pendidikan Terakhir |                 | Pangkat / Golongan        |                 |
|-----|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|     | Uraian              | Jumlah          | Uraian                    | Jumlah          |
| 1   | SD                  | 0 orang         | Pembina Utama Muda / IV c | 1 orang         |
| 2   | SMP                 | 2 orang         | Pembina Tk. I / IV b      | 4 orang         |
| 3   | SMA/D1              | 50 orang        | Pembina / IV a            | 0 orang         |
| 4   | S1                  | 17 orang        | Penata Tk. I / III d      | 7 orang         |
| 5   | S2                  | 7 orang         | Penata / III c            | 3 orang         |
| 6   | S3                  | 0               | Penata muda Tk. I / III b | 3 orang         |
| 7   | DST.....            | 0               | Penata Muda / III a       | 9 orang         |
| 8   |                     |                 | Pengatur Tk. I / II d     | 0 orang         |
| 9   |                     |                 | Pengatur / II c           | 33 orang        |
| 10  |                     |                 | Pengatur Muda Tk I / II b | 11 orang        |
| 11  |                     |                 | Pengatur Muda / II a      | 3 orang         |
| 12  |                     |                 | Juru Tk. I / I d          | 0 orang         |
| 13  |                     |                 | Juru / I c                | 2 orang         |
| 14  |                     |                 | Juru Muda Tk. I / I b     | 0 orang         |
|     |                     |                 | Juru Muda / I a           | 0 orang         |
|     | <b>J U M L A H</b>  | <b>76 orang</b> | <b>J U M L A H</b>        | <b>76 orang</b> |

**D. DASAR HUKUM**

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LAKIP adalah:

- 1) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

- 5) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan Nomor 32 Tahun 2014
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan DPRD sebagaimana diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2006 dan Nomor 21 Tahun 2007
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
- 8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ri No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
- 10) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 12) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.
- 13) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep
- 14) Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Sumenep sebagaimana diubah dengan Nomor 02 Tahun 2010
- 15) Peraturan DPRD Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kode Etik DPRD Kab. Sumenep

#### **E. Permasalahan Utama (Strategic issued) Organisasi**

Permasalahan utama (strategic issued) organisasi antara lain :

- a. Pencapaian target fasilitasi dukungan teknis operasional dan akademisi kepada DPRD untuk Indikator Sumber Daya Manusia (SDM) masih menunjukkan prosentase yang signifikan hal ini diperjelas kembali dalam gambaran pelayanan Sekretariat DPRD tentang data kualidikasi teknis

- pegawai yang menunjukkan bahwa kompetensi pegawai masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah dimasing-masing bidang/bagian;
- b. Adanya layanan operasional persidangan yang masih harus diimbangi dengan kualitas sumber daya Manusia (SDM) dan prasarana penunjangnya sehingga pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat lebih optimal
  - c. Prasarana gedung DPRD yang layak dan representatif belum dapat terealisasi dan harus terus diupayakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam rangka peningkatan peran DPRD;
  - d. Upaya fasilitasi dalam rangka menampung aspirasi/pengaduan masyarakat melalui DPRD dengan memberikan kemudahan akses masyarakat melalui media on line yang dapat memberikan ruang pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - e. Upaya peningkatan kualitas produk hukum/kebijakan daerah berupa dukungan substantif/keahlian kepada DPRD melalui penyediaan tenaga ahli /kelompok pakar belum dapat dipenuhi;
  - f. Upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan keterlibatan masyarakat melalui penyelenggaraan forum komunikasi/dialog bersama elemen masyarakat misal ormas, tokoh masyarakat serta media dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum berjalan dengan baik;
  - g. Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Sumenep di bidang Pemerintahan Umum dan Otda melalui Perda No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep No. 27 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN**

Dalam sistem Laporan kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Stratejik organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang telah dibuat dan ditetapkan, dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 yang telah disesuaikan program dan kegiatannya dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tergolong kewenangan dalam pembangunan dibidang Pemerintahan Umum dengan Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

#### **1. Visi dan Misi**

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, bahwa Visi Kabupaten Sumenep adalah :

**“ S U P E R M A N T A P ”**

Yaitu “ Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional ”

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP dirumuskan misi Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang di tuangkan dalam 6 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;**
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Sumenep termasuk dalam **misi ke-empat** dengan :

**Tujuan Misi** yaitu ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan akuntabel***

**Sasaran** yaitu Meningkatkan Pelayanan Fungsi Legislatif

**Indikator Sasaran :**

- 1. Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna DPRD yang dihasilkan**
- 2. Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah**

## **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017**

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang

telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.

Berdasar pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumenep sasaran strategis yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang mendukung keberhasilan sasaran kabupaten serta dituangkan kedalam dokumen Penetapan kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati selama tahun yang bersangkutan dengan uraian sasaran strategis, indikator kinerja dan target selama tahun 2017 yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai berikut :

**Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2017**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep**

| SASARAN                                  |  |          | PROGRAM  |  |        | KEGIATAN                              |                                    |          |               |
|--|--|----------|--|--|--------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|
| URAIAN                                   | INDIKATOR SASARAN  | TARGET   | URAIAN   | INDIKATOR PROGRAM  | TARGET | URAIAN                                | INDIKATOR KEGIATAN                 | TARGET   | ANGGARAN (Rp) |
| 1  | 2  | 3        | 4  | 5  | 6      | 7                                     | 8                                  | 9        | 10            |
| Meningkatnya pelayanan fungsi legislatif | Jumlah risalah/rapat /sidang paripurna DPRD yang dihasilkan. | 181 kali | Peningkatan Kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Prosentase meningkatnya kapasitas pelayanan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 90%    | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Rapat Pembahasan Raperda    | 13 kali  |               |
|  |  |          |  |  |        | Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan    | Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat AKD | 352 kali |               |
|  |  |          |  |  |        | Rapat-Rapat Paripurna DPRD            | Jumlah Rapat Paripurna DPRD        | 36 kali  |               |

*LKJIP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2017*

|  |                                   |           |  |  |  |   |   |          |  |
|--|-----------------------------------|-----------|--|--|--|---|---|----------|--|
|  |                                   |           |  |  |  | Penyusunan Risalah Hasil Rapat Paripurna DPRD   | Jumlah Risalah Rapat yang disusun   | 15 buah  |  |
|  | Jumlah naskah produk hukum daerah | 22 naskah |  |  |  | Pemrosesan Produk Hukum DPRD  | Jumlah Produk Hukum DPRD yang dihasilkan  | 32 buah  |  |
|  |                                   |           |  |  |  | Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD   | Jumlah Konsep Raperda Usul Prakarsa yang disusun  | 4 buah   |  |
|  |                                   |           |  |  |  | Penyajian Data Hukum DPRD   | Jumlah Data Hukum yang disajikan  | 300 buah |  |
|  |                                   |           |  |  |  | Penyelarasan Hasil Pembahasan Akhir Raperda   | Jumlah Draft Raperda hasil Penyelarasan   | 7 buah   |  |
|  |                                   |           |  |  |  | Perumusan Kajian Perubahan Raperda  | Jumlah Konsep Perubahan raperda yang diusulkan  | 2 buah   |  |
|  |                                   |           |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD | Jumlah Naskah Akademik yang difasilitasi dan Jumlah Raperda Usul Prakarsa yang ditetapkan | 4 buah   |  |
|  |                                   |           |  |  |  | Penyusunan Propemperda  | Jumlah Propemperda yang disusun   | 1 paket  |  |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2017 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2017 yang telah kami uraikan pada Bab II.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2017. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana yang telah kami uraikan pada Bab II.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh. *Secara rinci perhitungan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2017 diuraikan pada Form Pengukuran Kinerja.*

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep pada Bidang Pemerintahan Umum kami uraikan sebagai berikut :

#### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

#### CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET          | REALISASI      | %            |
|--|--|-----------------|----------------|--------------|
| 1  | 2  | 3               | 4              | 5            |
| <p style="text-align: center;"><i>Indikator Kinerja Utama (IKU) :</i></p> <p>4.3.3.2. Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif</p> | <p>Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna yang dihasilkan</p> | <p>181 kali</p> | <p>50 kali</p> | <p>27,62</p> |

|  |                                   |           |           |       |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|
|  | Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah | 22 naskah | 14 naskah | 63,63 |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|

**2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA**

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET 2017 | REALISASI |           |
|---|---|-------------|-----------|-----------|
|   |   |             | 2016      | 2017      |
| 1   | 2   | 3           | 4         | 5         |
| 4.3.3.2. <i>Indikator Kinerja Utama (IKU) :</i><br>Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif | Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna yang dihasilkan | 181 kali    | 40 kali   | 50 kali   |
|   | Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah                     | 22 naskah   | 10 naskah | 14 naskah |

**3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA**

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA | REALISASI | TINGKAT KEMAJUAN |
|---|---|----------------------------|-----------|------------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4         | 5                |
| 4.3.3.2. <i>Indikator Kinerja Utama (IKU) :</i><br>Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif | Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna yang dihasilkan | 379 kali                   | 360 kali  | 94,99 %          |
|   | Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah                     | 20 naskah                  | 14 naskah | 70 %             |

**4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Sasaran strategis **Meningkatnya pelayanan Fungsi Legislatif** dipenuhi oleh 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu **Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna yang dihasilkan** dan **Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah** dimana pada indikator kinerja utama tersebut tercapai Jumlah Risalah Rapat Paripurna yang dihasilkan sebanyak 360 kali dan Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna serta Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan yaitu Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi I, II, III dan IV, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Fraksi-Fraksi, Panitia Khusus dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) sebanyak 360 kali. Jumlah Naskah Produk Hukum sebanyak 14 naskah yaitu Penetapan Desa di Kabupaten Sumenep, Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kalianget, Talango dan Gapura, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kab. Sumenep No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu, Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2025, Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017-2025, Penyelenggaraan Keolahragaan, Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sumenep, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016, Perubahan Anggaran (PAK) APBD Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2018.

Faktor yang juga menunjang keberhasilan kinerja antara lain :

1. Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran serta tersedianya anggaran yang cukup memadai;

2. Adanya struktur organisasi Sekertariat DPRD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan kebutuhan DPRD, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada DPRD;
3. Tersedianya kebutuhan literatur yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang ada sebagai landasan dalam pelaksanaan standarisasi pelayanan kepada DPRD;
4. Terjalinnnya hubungan komunikasi yang harmonis antara Sekeratriat DPRD dengan DPRD;
5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tersusun dengan baik pada masing-masing bagian.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian target sasaran indikator kinerja ini yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh Kondisi Politik pusat yang dampaknya pada sistuasi di daerah.
2. Belum tersedianya dukungan tenaga ahli untuk mendampingi alat kelengkapan DPRD dalam melakukan pembahasan produk kebijakan daerah.
3. Kemampuan SDM DPRD menyangkut tugas dan fungsi belum optimal dengan kondisi latar belakang pendidikan masih relatif rendah.
4. Kualifikasi akademis dan teknis Sumber Daya Manusia belum sebanding dengan jumlah personil Sekertariat DPRD sebagai penyelenggara fasilitasi dukungan administrasi dan teknis operasional kepada DPRD termasuk beban kerja yang diemban;
5. Belum tersedianya sarana dan prasarana khususnya Gedung DPRD dan kantor Sekretariat DPRD yang representatif;
6. Standart Operasional Prosedur (SOP) yang masih belumm tersusun baik pada masing-masing bidang/bagian sehingga masing-masing aparatur belum memperoleh kejelasan uraian tugas sehingga sasaran kerja pegawai belum terukur secara benar;

7. Kemungkinan timbul conflict of interest diantara para anggota legislatif yang memang sangat rentan di dalam tubuh parlemen yang mungkin dapat menghambat kelancaran fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

**5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017**

| SASARAN/PROGRAM  | INDIKATOR  | KINERJA |           |         | ANGGARAN      |               |         |
|--|--|---------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|
|  |  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | TARGET        | REALISASI     | CAPAIAN |
| 1  | 2  | 3       | 4         | 5       | 6             | 7             | 8       |
| Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |  |         |           |         |               |               |         |
| Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                | Jumlah rapat / rapat kerja Banggar bersama TAPD pembahasan Raperda APBD yang difasilitasi (output)                         | 1 buah  | 1 buah    | 100,00  | 4.578.837.900 | 3.616.433.577 | 78,98%  |
|  | Jumlah rapat / rapat kerja Komisi-komisi bersama pejabat yang ditunjuk membahas Raperda APBD yang difasilitasi (output)    | 1 buah  | 1 buah    | 100,00  |               |               |         |
|  | Jumlah rapat / rapat kerja Banggar bersama TAPD pembahasan Raperda P. APBD yang difasilitasi (output)                      | 1 buah  | 1 buah    | 100,00  |               |               |         |
|  | Jumlah rapat / rapat kerja Komisi-komisi bersama pejabat yang ditunjuk membahas Raperda P. APBD yang difasilitasi (output) | 1 buah  | 1 buah    | 100,00  |               |               |         |

|  |                                       |   |          |          |        |             |             |         |
|--|---------------------------------------|---|----------|----------|--------|-------------|-------------|---------|
|  |                                       | Jumlah rapat /<br>rapat kerja<br>Banggar<br>bersama TAPD<br>membahas<br>Raperda<br>Pertanggungja<br>waban APBD<br>yang difasilitasi<br>(output) | 1 buah   | 1 buah   | 100,00 |             |             |         |
|  |                                       | Jumlah rapat /<br>rapat kerja<br>Komisi-komisi<br>membahas<br>Raperda<br>Pertanggung-<br>jawaban APBD<br>yang difasilitasi<br>(output)          | 1 buah   | 1 buah   | 100,00 |             |             |         |
|  |                                       | Jumlah rapat /<br>rapat kerja<br>Pansus<br>membahas<br>Raperda Non<br>APBD yang<br>difasilitasi<br>(output)                                     | 1 buah   | 1 buah   | 100,00 |             |             |         |
|  |                                       | Jumlah rapat<br>Fraksi-fraksi<br>pembahasan<br>Raperda yang<br>difasilitasi<br>(output)   | 1 buah   | 1 buah   | 100,00 |             |             |         |
|  | Rapat-Rapat Alat<br>Kelengkapan Dewan | Jumlah Rapat /<br>Rapat Kerja<br>Badan<br>Musyawarah<br>yang difasilitasi   | 24 kali  | 27 kali  | 112,50 | 209.052.900 | 156.676.346 | 74,95 % |
|  |                                       | Jumlah Rapat<br>/ Rapat Kerja<br>Badan<br>Anggaran yang<br>difasilitasi   | 15 kali  | 15 kali  | 100,00 |             |             |         |
|  |                                       | Jumlah Rapat<br>Pimpinan<br>DPRD yang<br>difasilitasi   | 12 kali  | 8 kali   | 66,67  |             |             |         |
|  |                                       | Jumlah Rapat /<br>Rapat Kerja /<br>Rapat Dengar<br>Pendapat<br>Umum Komisi<br>yang difasilitasi   | 284 kali | 211 kali | 77,11  |             |             |         |
|  |                                       | Jumlah<br>Rapat/Rapat<br>Kerja/Rapat<br>Dengar<br>Pendapat<br>Umum Panitia<br>Khusus yang<br>difasilitasi                                       | 14 kali  | 12 kali  | 121,43 |             |             |         |

|  |   |   |          |          |        |               |               |         |  |
|--|---|---|----------|----------|--------|---------------|---------------|---------|--|
|  |   | Jumlah Rapat/Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Umum Gabungan Komisi yang difasilitasi | 3 kali   | 0 kali   | 0,00   |               |               |         |  |
|  | Rapat-Rapat Paripurna DPRD                    | Jumlah Rapat Paripurna DPRD yang difasilitasi   | 36 kali  | 50 kali  | 138,89 | 442.972.900   | 270.394.952   | 61,04 % |  |
|  | Penyusunan Risalah Hasil Rapat Paripurna DPRD | Jumlah Risalah Pembahasan Raperda yang disusun  | 7 buah   | 31 buah  | 442,86 | 119.484.000   | 92.927.500    | 77,77 % |  |
|  |   | Jumlah Risalah Pembahasan Non Raperda yang disusun                                    | 8 buah   | 19 buah  | 237,50 |               |               |         |  |
|  |   | Buku Risalah Pembahasan Raperda yang disajikan  | 385 buah | 330 buah | 85,71  |               |               |         |  |
|  |   | Buku Risalah Pembahasan Non Raperda yang disajikan                                    | 340 buah | 335 buah | 98,53  |               |               |         |  |
|  | Penyusunan Produk Hukum DPRD                  | - Jumlah Peraturan DPRD yang diproses   | 1 buah   | - buah   | 0,00   | 615.031.500   | 529.160.370   | 86,04 % |  |
|  |   | - Jumlah Keputusan DPRD yang diproses   | 10 buah  | 40 buah  | 400,00 |               |               |         |  |
|  |   | - Jumlah Keputusan Pimpinan DPRD yang diproses  | 6 buah   | 6 buah   | 100,00 |               |               |         |  |
|  |   | - Jumlah Rekomendasi DPRD yang diproses   | 15 buah  | 19 buah  | 126,67 |               |               |         |  |
|  | Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD         | Jumlah Konsep Raperda Usul Prakarsa DPRD yang disusun                                 | 4 buah   | 4 buah   | 100,00 | 2.917.767.000 | 2.044.871.093 | 70,08 % |  |
|  | Penyajian Data Hukum DPRD                     | Jumlah Peraturan DPRD yang disajikan  | 100 buah | - buah   | 0,00   | 255.835.000   | 181.924.100   | 71,11 % |  |
|  |   | Buku Himpunan Keputusan DPRD yang disajikan   | 200 buah | 120 buah | 60,00  |               |               |         |  |

|  |   |   |          |          |        |               |             |         |
|--|---|---|----------|----------|--------|---------------|-------------|---------|
|  |   | Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang disajikan               | 216 buah | 360 buah | 166,67 |               |             |         |
|  |   | Paket Data Produk Hukum DPRD yang disajikan melalui Website DPRD        | 4 paket  | 4 paket  | 100,00 |               |             |         |
|  | Penyelarasan hasil Pembahasan akhir Raperda   | Jumlah Draft Raperda hasil penyelarasan                                 | 7 buah   | 11 buah  | 157,14 | 179.377.000   | 79.601.860  | 44,38 % |
|  | Perumusan Kajian Perubahan Raperda  | Jumlah Konsep Perubahan Perda yang diusulkan                            | 2 buah   | 2 buah   | 100,00 | 937.141.500   | 722.755.100 | 77,12 % |
|  | Fasilitasi Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD | Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD hasil Kajian Akademik                 | 4 buah   | 1 buah   | 25,00  | 1.151.837.500 | 744.263.300 | 64,62 % |
|  |   | Draft/Konsep Raperda Usul Prakarsa DPRD yang ditetapkan sebagai Raperda | 4 buah   | 4 buah   | 100,00 |               |             |         |
|  | Penyusunan Propemperda  | Jumlah Propemperda yang disusun dan ditetapkan                          | 1 paket  | 1 paket  | 100,00 | 430.549.000   | 215.466.900 | 50,04 % |

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

### Cost Per Outcome :

#### 1. Alokasi Persasaran pembangunan

| NO | SASARAN STRATEGIS                        | INDIKATOR KINERJA                                     | ANGGARAN              | % ANGGARAN |
|----|--|---|-----------------------|------------|
| 1  | Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif | Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna yang dihasilkan | 5.350.347.700         | 45,20      |
|    |  | Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah                     | 6.487.538.500         | 54,80      |
|    |  | <b>Jumlah</b>   | <b>11.837.886.200</b> |            |

## 2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

| SASARAN/<br>PROGRAM  | INDIKATOR  | KINERJA |           |         | ANGGARAN       |               |         |
|--|--|---------|-----------|---------|----------------|---------------|---------|
|  |  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI        | REALISASI     | CAPAIAN |
| Sasaran :  |  |         |           |         |                |               |         |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Prosentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 90,00   | 48,69     | 198,90  | 11.837.886.200 | 8.654.475.098 | 73,11   |
| Program 1.1.   |  |         |           |         |                |               |         |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |  |         |           |         |                |               |         |

## 3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | % CAPAIAN KINERJA | % PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|----|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1  | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Prosentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 198,90            | 73,11                 | 125,79            |

### 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Program** Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Indikator Program** : Prosentase Meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan target Indikator Program sebesar 90%.

Program ini didukung oleh kegiatan :

- **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terealisasi sebesar Rp. 3.616.433.577,- atau 78,98% dari anggaran sebesar Rp. 4.578.837.900,- dengan capaian indikator yaitu Jumlah rapat / rapat kerja Banggar bersama TAPD pembahasan Raperda APBD yang difasilitasi sebanyak 1 buah, Jumlah rapat / rapat kerja Komisi-komisi bersama pejabat yang ditunjuk membahas Raperda APBD yang difasilitasi sebanyak 1 buah, Jumlah rapat / rapat kerja Banggar bersama TAPD pembahasan Raperda P. APBD yang difasilitasi sebanyak 1 buah, Jumlah rapat / rapat kerja Komisi-komisi bersama pejabat yang ditunjuk membahas Raperda P. APBD yang difasilitasi sebanyak 1 buah, Jumlah rapat / rapat kerja Banggar bersama TAPD membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi sebanyak 1 buah, Jumlah rapat / rapat kerja Komisi-komisi membahas Raperda Pertanggung-jawaban APBD yang difasilitasi sebanyak 1 buah, Jumlah rapat / rapat kerja Pansus membahas Raperda Non APBD yang difasilitasi sebanyak 1 buah, Jumlah rapat Fraksi-fraksi pembahasan Raperda yang difasilitasi sebanyak 1 buah. Dalam perspektif legislatif, DPRD memiliki beban tugas dan fungsi bersama-sama dengan eksekutif membentuk produk kebijakan daerah yang merupakan fungsi legislasi dimana pada tahun 2017 Perda yang dibahas sebanyak 14 perda.

- **Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan**

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan terealisasi sebesar Rp. 158.676.346,- atau 75,90% dari anggaran sebesar Rp. 209.052.900,- dengan capaian indikator yaitu Jumlah Rapat / Rapat Kerja Badan Musyawarah yang difasilitasi sebanyak 27 kali, Jumlah Rapat / Rapat Kerja Badan Anggaran yang difasilitasi sebanyak 15 kali, Jumlah Rapat Pimpinan DPRD yang difasilitasi sebanyak 8 kali, Jumlah Rapat / Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi yang difasilitasi sebanyak 211 kali, Jumlah Rapat/Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat

Umum Panitia Khusus yang difasilitasi sebanyak 17 kali, Rapat BP2D sebanyak 20 kali, Rapat Fraksi-Fraksi sebanyak 17 kali dan Jumlah Rapat/Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Umum Gabungan Komisi yang difasilitasi tidak ada realisasi hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat disatukan dengan pelaksanaan rapat pimpinan komisi dan fraksi sehingga jumlah keseluruhan rapat yang difasilitasi sebanyak 310 kali ditambah pelaksanaan rapat Paripurna sebanyak 50 kali jadi total keseluruhan pelaksanaan rapat pada tahun 2017 sebanyak 360 kali.

Sebagaimana kegiatan pembahasan Raperda di atas, pada kegiatan ini direncanakan untuk memfasilitasi kegiatan rapat-rapat alat-alat kelengkapan DPRD meliputi penyelenggaraan rapat-rapat Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Panitia Khusus, Komisi-komisi, Gabungan Komisi, Badan Kehormatan DPRD dan rapat alat-alat kelengkapan lainnya yang diatur dalam tata tertib DPRD dalam rangka membantu proses pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan daerah dengan target dan capaian target keluaran adalah jumlah kegiatan rapat alat kelengkapan DPRD.

- **Rapat – Rapat Paripurna**

Rapat – Rapat Paripurna terealisasi sebesar Rp. 270.394.952,- atau 61,04% dari anggaran sebesar Rp. 442.972.900,- dengan capaian Indikator yaitu Jumlah Rapat Paripurna DPRD yang difasilitasi sebanyak 50 kali.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat paripurna yang dilakukan dalam rangka pembahasan Raperda baik APBD maupun Non APBD serta Pembahasan Non Raperda dimana pada pembahasan Raperda dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan II.

- **Penyusunan Risalah Hasil Paripurna DPRD**

Penyusunan Risalah Hasil Paripurna DPRD terealisasi sebesar Rp. 92.927.500,- atau 77,77% dari anggaran Rp. 119.484.000,- dengan capaian Indikator yaitu Jumlah Risalah Pembahasan Raperda yang

disusun sebanyak 31 buah, Jumlah Risalah Pembahasan Non Raperda yang disusun sebanyak 19 buah, Buku Risalah Pembahasan Raperda yang disajikan sebanyak 330 buah dan Buku Risalah Pembahasan Non Raperda yang disajikan sebanyak 335 buah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD nomor 11 tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan DPRD nomor 01 tahun 2010 dan terakhir dengan Peraturan DPRD No. 02 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD dimana pada pasal 85 disebutkan bahwa (1) untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat; (2) risalah adalah catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat dan pasal 86 (1) Sekretaris DPRD menyusun risalah rapat paripurna untuk dibagikan kepada anggota pada setiap akhir masa sidang; (2) Sekretaris rapat menyusun risalah rapat alat kelengkapan DPRD untuk dibagikan kepada anggota setelah rapat selesai selambat-lambatnya tiga kali 24 jam, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut harus disusun risalah rapat untuk kemudian diterbitkan sesuai batas waktu yang ditetapkan. *Risalah hasil rapat paripurna ini dikategorikan sebagai produk hukum DPRD mengingat didalam risalah tersebut memuat jalannya tahapan pembicaraan serta menyangkut kronologis keputusan-keputusan yang telah diambil oleh alat kelengkapan DPRD dalam rangka menentukan kebijakan daerah atau dengan kata lain risalah ini merupakan data hukum sebagai dasar apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum.* Target dan capaian target keluaran kegiatan ini adalah risalah rapat pembahasan peraturan daerah dan risalah rapat di luar pembahasan peraturan daerah.

- **Pemrosesan Produk Hukum DPRD**

Pemrosesan Produk Hukum DPRD terealisasi sebesar Rp. 615.031.500,- atau 86,04% dari anggaran Rp. 615.031.500,- dengan capaian Indikator yaitu Jumlah Peraturan DPRD yang diproses tidak ada realisasi, Jumlah Keputusan DPRD yang diproses sebanyak 40 buah, Jumlah Keputusan Pimpinan DPRD yang diproses sebanyak 6

buah, jumlah Rekomendasi DPRD yang diproses sebanyak 19 buah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan pembahasan, rapat-rapat kerja maupun kunjungan kerja alat-alat kelengkapan DPRD yaitu melalui proses tahapan kajian secara hukum yang kemudian disusun menjadi dokumen produk hukum DPRD dan diterbitkan sesuai batas waktu yang ditetapkan

- **Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD**

Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD terealisasi sebesar Rp. 2.044.871.093,- atau 70,08% dari anggaran sebesar Rp. 2.917.767.000,- dengan capaian Indikator yaitu Konsep raperda Usul Prakarsa DPRD yang disusun sebanyak 4 buah.

Kegiatan ini merupakan tolak ukur adanya peningkatan peran DPRD dimana kegiatan tersebut meliputi penyusunan Raperda hasil buah pemikiran dan komitmen komisi-komisi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi DPRD yang meliputi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat internal serta kunjungan kerja komisi-komisi dalam rangka penyusunan raperda usul prakarsa DPRD. Kegiatan ini secara integral merupakan langkah awal yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah Kabupaten menyusun sebuah kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pembangunan daerah.

- **Penyajian Data Hukum DPRD**

Penyajian Data Hukum DPRD terealisasi sebesar Rp. 181.924.100,- atau 71,11% dari anggaran sebesar Rp. 255.835.000,- dengan capaian Indikator yaitu Buku Himpunan Keputusan DPRD yang disajikan sebanyak 120 buah, buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang disajikan sebanyak 360 buah dan Paket data Prosuk Hukum DPRD yang disajikan melalui Website sebanyak 4 paket, untuk penyebaran penyajian data hukum sudah dilaksanakan melalui website. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka memantau, mengikuti serta meng-update perkembangan hukum yang terjadi meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah serta menyusun data-data hukum yang

diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

- **Penyelarasan Hasil Pembahasan Akhir Raperda**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi hasil penyelarasan raperda yang sudah dibahas ditingkat Pansus, kemudian untuk penyempurnaanya ditindaklanjuti oleh BP2D. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 79.601.880,- atau 44,38% dari anggaran sebesar Rp. 179.377.000,- dengan realisasi indikator yaitu Jumlah Drft Raperda hasil penyelarasan sebanyak 11 paket

- **Perumusan Kajian Perubahan Raperda**

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menyiapkan usulan perubahan terhadap Perda yang sudah ditetapkan sebelumnya. Usulan perubahan tersebut diajukan dari pihak BP2D untuk kemudian ditindaklanjuti melalui pembahasan di tingkat Pansus. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 722.755.100,- atau 77,12% dari anggaran sebesar Rp. 937.141.500,- dengan capaian indikator yaitu jumlah konsep perubahan perda yang diusulkan sebanyak 2 paket

- **Fasilitasi Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD**

Fasilitasi Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD terealisasi sebesar Rp. 744.263.300,- atau 64,62% dari anggaran sebesar Rp. 1.151.837.500,- dengan capaian Indikator yaitu Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD hasil Kajian akademik sebanyak 1 buah Draf/konsep Raperda Usul Prakarsa.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memfasilitasi penyusunan naskah akademik perancangan peraturan daerah dengan bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi melalui kerjasama swakelola.

- **Penyusunan Propemperda**

Penyusunan Propemperda terealisasi sebesar Rp.215.466.900,- atau 50,04% dari anggaran sebesar Rp. 430.549.000,- dengan capaian Indikator yaitu Jumlah PROPEMPERDA yang disusun dan ditetapkan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan memfasilitasi program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang disusun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) Kabupaten Sumenep.

Disamping usul tambahan sebagaimana dijelaskan di atas, juga ada sasaran strategis yang sudah terakomodir dalam Perbup. nomor 17 tahun 2016 yang telah diukur dan dipenuhi oleh kami yaitu meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan dengan IKU prosentase jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda.

Dari beberapa usulan IKU sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu mendapatkan kajian layak atau tidaknya usulan kami tersebut (saran dan pertimbangan) mengingat pada saat ini dilakukan proses penyusunan Lakip Kabupaten dengan mengundang tim asistensi BPKP Provinsi Jatim, dan apabila sekiranya usulan ini telah disetujui untuk diakomodir dalam sasaran strategis Kabupaten Sumenep tahun 2017 maka kami sangat berharap untuk dipertimbangkan juga dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Sumenep.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

### **1. Kebijakan Anggaran**

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 pada Pos DPRD dan penunjang kegiatan DPRD pada Pos Sekretariat DPRD, disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, yaitu :

- Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 memberikan ruang yang cukup terhadap partisipasi masyarakat melalui upaya penjangkauan aspirasi. Dengan demikian masyarakat memiliki akses dan mengetahui hak serta kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- Penyusunan APBD disajikan dengan informasi secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat, sehingga aspek akuntabilitas dapat dengan mudah diketahui penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola untuk mencapai hasil yang diharapkan.

- Penyusunan anggaran didasarkan pada kaidah-kaidah disiplin anggaran, yang dimanifestasikan dalam perkiraan pendapatan yang terukur dan pengeluaran secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas.
- Memprioritaskan anggaran untuk membiayai kegiatan / proyek pada dinas teknis yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung.
- Target pendapatan daerah ditetapkan secara proporsional dan pengalokasian belanja mempertimbangkan keadilan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.
- Menciptakan Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Kebijakan keuangan pada Pos DPRD dan Sekretariat DPRD didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2006 sedangkan penyusunan Anggarannya dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2008;
- Dalam pelaksanaan APBD harus berpedoman pada Peraturan Bupati Sumenep nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumenep.

## **2. Target dan Realisasi Belanja**

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (prestasi kerja) dari input yang telah direncanakan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang disusun secara terukur dengan memperhatikan relevansi antara alokasi anggaran dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengakselerasi peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep meliputi belanja tidak langsung pada pos DPRD serta belanja tidak langsung dan belanja langsung pada pos Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017 dan dirinci dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD maupun DPRD dengan plafon anggaran ditetapkan dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- Pada pos DPRD Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 14.513.151.710,- atau terserap sebesar 73,15% dari anggaran Rp. 19.839.607.605, belanja ini merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan lain yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan PP 24 tahun 2004 diubah Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2006 dan PP 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD)
- Belanja Tidak Langsung pada Pos Sekretariat DPRD, dengan plafon pos Sekretariat DPRD Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 4.576.014.200,- atau terserap sebesar 95,22% dari total anggaran Rp. 4.805.863.712,-. Belanja ini juga merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu Belanja pegawai (gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan perundangan).
- Secara keseluruhan plafon anggaran pada Untuk Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 25.859.704.713,- atau 76,73% dari anggaran sebesar Rp. 33.958.762.324,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja Modal.

- Belanja pegawai (honorarium /upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah) terealisasi sebesar Rp. 708.804.000,- atau terserap sebesar 89,11%,
- Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah terealisasi sebesar 25.122.722.713,- atau terserap sebesar 75,85%
- Belanja modal, dilakukan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan terealisasi sebesar 28.178.000,- atau terserap sebesar 65,23%.

Rincian plafon dan realisasi anggaran belanja langsung yang merupakan Indikator Kinerja Pendukung IKU dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD  
Tahun Anggaran 2017**

| No | Program dan Kegiatan   | Alokasi Biaya (Rp)   |                      |                    | %     |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|
|    |  | Anggaran             | Realisasi            | Sisa Anggaran      |       |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6     |
| I  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                | <b>1.671.469.251</b> | <b>1.314.749.510</b> | <b>356.719.741</b> |       |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 6.182.800            | 1.815.100            | 4.367.700          | 29,36 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 295.080.000          | 226.280.519          | 68.799.481         | 76,68 |
|    | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | 108.642.100          | 83.692.000           | 24.950.100         | 77,03 |
|    | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | 139.960.149          | 136.064.260          | 3.895.889          | 97,22 |
|    | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 129.104.900          | 100.192.699          | 28.912.201         | 77,61 |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 63.977.500           | 37.150.000           | 26.827.500         | 58,07 |
|    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 25.903.925           | 19.923.625           | 5.980.300          | 76,91 |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | 127.000.000          | 118.719.360          | 8.280.640          | 93,48 |
|    | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | 132.081.000          | 108.790.072          | 23.290.928         | 82,37 |

|  |   |                      |                    |                    |              |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah                                  | 216.078.000          | 93.621.940         | 122.456.060        | 43,33        |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                                 | 31.250.000           | 4.035.000          | 27.215.000         | 12,91        |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran  | 83.722.472           | 78.166.080         | 5.556.392          | 93,36        |
|  | Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor  | 312.486.405          | 306.298.855        | 6.187.550          | 98,02        |
|  | <b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                              | <b>1.234.253.973</b> | <b>739.966.996</b> | <b>494.286.977</b> |              |
|  | Pembangunan Gedung Kantor   | 299.107.000          | 202.318.500        | 96.788.500         | 67,64        |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  | 16.000.000           | 8.697.000          | 7.303.000          | 54,36        |
|  | Pengadaan Komputer  | 20.096.600           | 19.481.000         | 615.600            | 96,94        |
|  | Pengadaan Jasa Internet   | 158.400.000          | 53.786.400         | 104.613.600        | 33,96        |
|  | Sewa Tanah/Gedung   | -                    | -                  | -                  | 0,00         |
|  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor  | 80.464.373           | 44.358.215         | 36.106.158         | 55,13        |
|  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan  | 215.149.500          | 168.245.625        | 46.903.875         | 78,20        |
|  | Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas Operasional  | 365.686.500          | 189.152.671        | 176.533.829        | 51,73        |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                 | 21.300.000           | 14.545.835         | 6.754.165          | 68,29        |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor                                    | 23.300.000           | 23.052.000         | 248.000            | 98,94        |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala Komputer   | 19.000.000           | 12.330.000         | 6.670.000          | 64,89        |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi                                 | 15.750.000           | 3.999.750          | 11.750.250         | 25,40        |
|  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>73.122.500</b>    | <b>61.367.000</b>  | <b>11.755.500</b>  |              |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | 73.122.500           | 61.367.000         | 11.755.500         | 83,92        |
|  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>158.044.500</b>   | <b>103.742.500</b> | <b>54.302.000</b>  | <b>65,64</b> |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | 28.292.500           | 23.739.000         | 4.553.500          | 83,91        |
|  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun   | 37.230.000           | 30.177.000         | 7.053.000          | 81,06        |
|  | Penyusunan Penetapan Kinerja  | 26.670.000           | 13.150.000         | 13.520.000         | 49,31        |

|  |   |                       |                       |                      |       |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------|
|  | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                          | 26.390.000            | 13.280.500            | 13.109.500           | 50,32 |
|  | Penyusunan RKA dan DPA OPD  | 19.712.000            | 12.994.500            | 6.717.500            | 65,92 |
|  | Penyusunan Laporan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa                           | 19.750.000            | 10.401.500            | 9.348.500            | 52,67 |
|  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>     | <b>30.178.579.150</b> | <b>23.102.485.457</b> | <b>7.076.093.693</b> |       |
|  | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   | 4.578.837.900         | 3.616.433.577         | 962.404.323          | 78,98 |
|  | Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan  | 209.052.900           | 156.676.346           | 52.376.554           | 74,95 |
|  | Rapat-Rapat Paripurna DPRD  | 442.972.900           | 270.394.952           | 172.577.948          | 61,04 |
|  | Kegiatan Reses  | 2.856.172.000         | 2.593.947.550         | 262.224.450          | 90,82 |
|  | Kunjungan/Peninjauan Lampangan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah           | 627.681.000           | 413.222.700           | 214.458.300          | 65,83 |
|  | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD                                 | 3.189.707.250         | 2.782.048.400         | 407.658.850          | 87,22 |
|  | Penyusunan Risalah Hasil Rapat Paripurna DPRD                                   | 119.484.000           | 92.927.500            | 26.556.500           | 77,77 |
|  | Penerbitan Media Cetak Informasi Masyarakat                                     | 557.136.500           | 504.062.500           | 53.074.000           | 90,47 |
|  | Penyebaran Informasi Kegiatan DPRD  | 1.355.635.000         | 1.254.475.900         | 101.159.100          | 92,54 |
|  | Penanganan Masalah Hukum  | 288.979.000           | 28.454.700            | 260.524.300          | 9,85  |
|  | Pemrosesan Produk Hukum DPRD  | 615.031.500           | 529.160.370           | 85.871.130           | 86,04 |
|  | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan & Anggota DPRD          | 289.000.000           | 131.393.000           | 157.607.000          | 45,46 |
|  | Evaluasi Kedisiplinan Pimpinan dan Anggota DPRD                                 | 619.510.000           | 139.580.700           | 479.929.300          | 22,53 |
|  | Forum Komunikasi Peningkatan Pembangunan  | 1.146.714.500         | 986.101.946           | 160.612.554          | 85,99 |
|  | Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD   | 2.917.767.000         | 2.044.871.093         | 872.895.907          | 70,08 |
|  | Sosialisasi Raperda Usul Prakarsa DPRD  | 132.290.000           | -                     | 132.290.000          | 0,00  |
|  | Penyajian Data Hukum DPRD   | 255.835.000           | 181.924.100           | 73.910.900           | 71,11 |
|  | Fasilitasi Peliputan Kegiatan DPRD  | 253.186.000           | 167.878.600           | 85.307.400           | 66,31 |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam daerah | 77.750.000            | 27.830.000            | 49.920.000           | 35,79 |

|  |   |                    |                    |                    |       |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah                                | 4.028.692.500      | 3.333.603.463      | 695.089.037        | 82,75 |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD   | 244.703.000        | 186.163.000        | 58.540.000         | 76,08 |
|  | Perumusan dan evaluasi program kerja DPRD dan Kinerja Badan Musyawarah  | 1.754.506.000      | 1.379.199.400      | 375.306.600        | 78,61 |
|  | Penyusunan Naskah Sambutan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan  | -                  | -                  | -                  |       |
|  | Optimalisasi Publikasi Kegiatan DPRD melalui website  | 43.409.000         | 24.600.000         | 18.809.000         | 56,67 |
|  | Optimalisasi Layanan Pengaduan Masyarakat melalui website   | 43.409.000         | 21.600.000         | 21.809.000         | 49,76 |
|  | Penyelarasan hasil Pembahasan akhir Raperda   | 179.377.000        | 79.601.860         | 99.775.140         | 44,38 |
|  | Perumusan Kajian Perubahan Raperda  | 937.141.500        | 722.755.100        | 214.386.400        | 77,12 |
|  | Fasilitasi Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD                         | 1.151.837.500      | 744.263.300        | 407.574.200        | 64,62 |
|  | Penyusunan Propemperda  | 430.549.000        | 215.466.900        | 215.082.100        | 50,04 |
|  | Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Hukum   | 295.265.000        | 232.332.900        | 62.932.100         | 78,69 |
|  | Peningkatan Informasi Kebijakan Pemerintah Pusat  | 237.080.000        | 153.385.800        | 83.694.200         | 64,70 |
|  | Penyediaan Tenaga Ahli / Kelompok Pakar DPRD  | 206.377.000        | -                  | 206.377.000        | 0,00  |
|  | Kajian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD   | 64.770.200         | 60.105.800         | 4.664.400          | 92,80 |
|  | <b>Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional</b>   | <b>14.360.000</b>  | <b>14.012.000</b>  | <b>348.000</b>     |       |
|  | Peringatan Hari-Hari Besar  | 14.360.000         | 14.012.000         | 348.000            | 97,58 |
|  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   | <b>657.652.950</b> | <b>549.404.950</b> | <b>108.248.000</b> |       |
|  | Peningkatan Kapasitas Pelaksana Tugas Administrasi Kesekretariatan, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPRD | 332.411.000        | 313.274.800        | 19.136.200         | 94,24 |
|  | Peningkatan Kapasitas Pelaksana Tugas Fasilitasi Rapat dan Risalah Kegiatan DPRD                              | 325.241.950        | 236.130.150        | 89.111.800         | 72,60 |

➤ Sumber data : Pengelola Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep

Dari penjelasan di atas, total plafon anggaran belanja langsung pendukung indikator kinerja utama terealisasi hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah terserap sesuai yang diharapkan guna mendukung kegiatan ini yang memberikan kontribusi pada indikator kinerja utama organisasi.

## **BAB IV P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2017 ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang memiliki kewenangan dalam membangun Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum sebagai langkah dalam mendukung pencapaian **misi ke-empat “Meningkatkan peran serta Masyarakat dan Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan”**

**Tujuan 4.3. Mewujudkan Kultur dan Tata Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel** dengan **sasaran kinerja Utama** yaitu Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif dipenuhi oleh 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu ***Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna DPRD yang dihasilkan*** dan ***Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah***.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target baik anggaran maupun indikator kinerja sasaran antara lain :

- Jumlah dan kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) yang terbatas;
- Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
- Masih ada beberapa kegiatan yang kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;

- Kurang lengkapnya literatur tentang pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- Masih belum optimalnya kemampuan pelaksanaan kegiatan;
- Penetapan Perda APBD yang masih mengalami keterlambatan;
- Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;
- Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dimasing-masing Bagian.

Guna mengatasi keterbatasan/kendala tersebut di atas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

- Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif;
- Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu perlu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas, sarana dan prasarana penunjang;
- Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan mencari melalui berbagai media yang memungkinkan;
- Perlu penyesuaian kebutuhan pegawai serta peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);
- Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- Perlu sosialisasi dan pemahaman bagi aparatur dimasing-masing Bagian tentang uraian tugs yang jelas sehingga terjadi interaksi atau hubungan yang harmonis dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik.

Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2017 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Sumenep tahun 2017.

Kami sadar bahwa LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2017 ini jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan Laporan ini.